



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Pelayanan Pendaftaran

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

### Persyaratan

1. Membawa kartu identitas berobat bagi pasien lama
2. Membawa kartu identitas bagi pasien baru (KTP/KK/Paspor)
3. Kartu BPJS bagi pasien JKN-KIS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PENDAFTARAN UGD: Pasien/keluarga diarahkan ke loket pendaftaran; -----> Pasien/keluarga menyerahkan identitas dan pengantar dari UGD kepada petugas pendaftaran; -----> Pasien/keluarga menunggu petugas menginput data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS); -----> Pasien/keluarga pasien diarahkan kembali ke UGD; -----> Pasien pulang/rujuk/rawat inap
2. PROSEDUR PENDAFTARAN RAWAT JALAN: Pasien datang; -----> Pasien/keluarga mengambil nomor antrian pada anjungan yang tersedia; -----> Pasien menunggu antrian untuk mendaftar; -----> Petugas pendaftaran melakukan pemanggilan; -----> Pasien menunjukkan identitas dan atau menyerahkan berkas persyaratan administrasi kepada petugas pendaftaran; -----> Petugas melakukan pendaftaran pasien; -----> Pasien menuju poliklinik tujuan.
3. PROSEDUR PENDAFTARAN RAWAT INAP: Pasien/keluarga diarahkan menuju loket pendaftaran rawat inap; -----> Pasien/keluarga menunjukkan identitas pasien dan menyerahkan pengantar dari UGD kepada petugas; -----> Pasien/keluarga menunggu petugas menginput data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta menyediakan dokumen status rekam medis pasien; -----> Petugas memberi penjelasan terkait jenis pelayanan rawat inap, ketentuan rawat inap dan melakukan pemesanan kamar perawatan; -----> Pasien/keluarga menandatangani general consent; -----> Pasien/keluarga diarahkan kembali ke UGD untuk dilakukan transfer pasien ke ruang



# Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Waktu Penyelesaian

0

### 1. Pendaftaran pasien UGD dan Rawat Jalan:

- Pasien Baru : 15 Menit
- Pasien Lama : 10 Menit

### Pendaftaran Pasien Rawat Inap:

- Pasien Baru : 30 Menit
- Pasien Lama: 20 Menit

### Jam Buka Pelayanan Rawat Jalan:

- Senin-Kamis: 08.00-12.00 WITA
- Jumat: 08.00-10.00 WITA
- Sabtu: 08.00-10.30 WITA

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
  - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
  - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

## Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Pendaftaran UGD 2. Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan 3. Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap

## Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: [csrsudkefamenanu@gmail.com](mailto:csrsudkefamenanu@gmail.com)
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id). atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)